

KECAMATAN

Tugas Pokok:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah ditingkat kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- j. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENGUKURAN	KETERANGAN
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	<p><u>Uraian</u> Indek Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya</p> <p><u>Sumber</u> Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan</p> <p><u>Penanggung Jawab</u> Kasi Pelayanan</p>
Tersedianya laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat tiap semester	<p><u>Uraian</u> : Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.</p> <p><u>Sumber</u> : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat kecamatan</p> <p><u>Penanggung Jawab</u>: Kasi Pelayanan</p>
Meningkatnya kemandirian desa	Persentase desa mandiri	Jumlah desa mandiri / jumlah desa keseluruhan x 100%	<p><u>Uraian</u> : Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa Mandiri adalah desa yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.</p> <p><u>Sumber</u> : Data desa mandiri</p> <p><u>Penanggung Jawab</u> : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kasi Pemerintahan, Kasi Ketentraman dan Penertiban, dan Kasi Kesejahteraan Sosial.</p>